

BAB III

PLURALISME AGAMA DAN FATWA MUI

A. Pluralisme Agama

Pluralisme merupakan konsep yang terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu “*plural*” yang berarti beragam, dan “*ism*” yang merujuk pada suatu paham atau ideologi. Jika digabungkan, pluralisme dapat dimaknai sebagai pemahaman yang menerima dan menghargai keberagaman perspektif yang berbeda.¹ Pluralisme dianggap sebagai konsep yang ambigu, hal ini disebabkan oleh keberagaman makna yang melekat pada konsep tersebut dan bergantung pada perspektif dari mana pluralisme itu dipandang.²

Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, pluralisme diterjemahkan menjadi “*al-ta'addudiyah al-diniyyah*”, sedangkan dalam bahasa Inggris menjadi “*religion pluralism*”.³ Pluralisme agama berbeda dengan pengertian pluralisme yang lebih luas, karena merupakan istilah tersendiri yang tidak boleh ditafsirkan secara sewenang-wenang atau disamakan dengan konsep toleransi. Istilah pluralisme agama telah banyak diperdebatkan di kalangan ulama di bidang studi agama karena sifatnya yang komprehensif dan kaitannya dengan penerimaan berbagai agama.⁴

¹Abdurrahman et al., *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2011), 12.

²Kamil, *Pluralisme Agama dan Resolusi Konflik* (Jakarta: Sedaun, 2011), 11.

³Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama* (Jakarta: Perspektif, 2007), 11.

⁴Fatonah Dzakie, “Pemahaman Pluralisme Dan Pluralisme Agama Di Indonesia,” *Jurnal al-Adyan* Vol. 9, No. 1 (2014), 1.

Dalam diskusi filosofis, pluralisme sering disandingkan dengan monisme, karena mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang esensi sesuatu. Dalam pluralisme hakikat sesuatu itu adalah jamak, yang menunjukkan multiplisitas atau keragaman. Di sisi lain, monisme mempertahankan anggapan bahwa esensi sesuatu itu tunggal, menekankan kesatuan atau singularitas. Di antara dua perspektif ini, ada dualisme pendapat bahwa esensi sesuatu terdiri dari dua entitas atau aspek yang berbeda. Pluralisme dipahami oleh masyarakat Barat sebagai ajaran yang mengajarkan tentang penting dan bergunanya semua kelompok masyarakat, lalu pemicu lahirnya pluralisme disebabkan adanya penolakan masyarakat terhadap pandangan monisme yang menganggap benar sebuah pernyataan apabila memenuhi kriteria kebenaran logis. Sedangkan dalam pandangan pluralisme kriteria kebenaran tidak hanya berdasarkan pada logika, tapi bisa ditemukan dalam banyak kriteria kebenaran lainnya.⁵

Pluralisme semakin populer di Inggris karena prinsip-prinsip pluralisme dianggap bisa menyelesaikan berbagai permasalahan. Selain itu pluralisme juga menawarkan banyak alternatif penyelesaian. Dengan adanya pemikiran tersebut mereka kemudian mencoba menghubungkannya dengan realitas keagamaan. Selama abad ke-20, konsep pluralisme agama muncul, menandakan keyakinan bahwa hakikat agama di dunia kita tidak terbatas pada bentuk tunggal tetapi mencakup banyak atau beragam ekspresi.⁶

⁵Umi Sumbullah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), 46.

⁶Umi Sumbullah, *Islam Radikal dan Pluralisme*, 47.

Munculnya pluralisme agama telah memicu perdebatan dan diskusi, menghasilkan sudut pandang yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dalam konteks Barat, muncul dua aliran pemikiran besar dengan motivasi yang berbeda yaitu pemahaman modern (umumnya dikenal sebagai program teologi global) dan pemahaman tradisional (berkaitan dengan studi agama). Mazhab modern, yang dipengaruhi oleh perspektif sosiologis, mengadvokasi asosiasi agama dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi. Kelompok ini membayangkan dunia tanpa batas geografis, budaya, ideologis, teologis, atau lainnya. Mereka percaya bahwa di era modern, semua identitas harus menyatu dan mengantisipasi masa depan di mana agama berkembang menuju keadaan yang sama, menghilangkan perbedaan antar agama.⁷

Dalam aliran pemikiran tradisional, ada kecenderungan untuk menolak modernisasi penyamaan agama dari sudut pandang filosofis dan teologis. Kelompok ini bertujuan melestarikan esensi agama dan tradisinya melalui pendekatan filosofis-religius. Mereka berpendapat bahwa agama tidak dapat dengan mudah diubah atau dipengaruhi oleh tuntutan zaman kontemporer, modernisasi atau globalisasi. Sebaliknya, kelompok ini mengambil konsep dari tradisi keagamaan, dengan salah satu konsep yang menonjol adalah "*Sophia-perennis*" (*al-hikmah al-khalidah*), yang menekankan kearifan abadi yang melekat dalam ajaran agama.⁸

⁷M. Zainuddin, *Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 4.

⁸M. Zainuddin, *Pluralisme Agama Pergulatan*, 5.

Pada masa Nabi Muhammad, konsep pluralisme agama tidak memiliki cakupan luas seperti yang dipahami dalam konteks modern. Mekah dan Madinah pada saat itu didominasi oleh mayoritas pemeluk agama Politeis, sementara umat muslim merupakan minoritas yang menghadapi penindasan dan tantangan besar. Fokus utama Nabi Muhammad dan para pengikutnya pada masa itu adalah memperjuangkan ajaran Islam dan mendirikan masyarakat muslim yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam upaya ini, Nabi Muhammad menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan dan penindasan dari masyarakat Politeis.⁹

Meskipun demikian, Nabi Muhammad juga menunjukkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Dalam piagam Madinah, Nabi Muhammad menyusun perjanjian yang memberikan perlindungan dan kebebasan beragama bagi kelompok-kelompok non-muslim seperti Yahudi dan suku-suku lainnya di Madinah. Hal ini menunjukkan sikap inklusif Nabi Muhammad terhadap keragaman agama yang ada dalam masyarakat Madinah pada waktu itu.¹⁰

Selain itu, Nabi Muhammad menjalin hubungan diplomatik dan melakukan perjanjian dengan komunitas non-muslim, seperti kaum Nasrani dari Najran. Dia juga menjaga hubungan yang baik dengan pemeluk agama lain, seperti yang tercermin dalam Surat Kepada Umat Kristen Aelia yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad. Namun, dalam konteks keesaan Allah (Tauhid) dan ajaran Islam pada masa itu, Nabi Muhammad menegaskan kebenaran mutlak Islam dan tidak

⁹Joko Widodo, "Pluralitas Masyarakat dalam Islam", *Wahana Akademia* Vol. 4, No. 1, (2017), 90.

¹⁰Moh. Shofan, *Menegakkan Pluralisme Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah* (Jakarta: Elsaf, 2008), 54-55.

mengakui kebenaran agama-agama lain dalam konsep pluralisme yang lebih luas seperti yang dipahami saat ini.¹¹

B. Pluralisme Agama di Indonesia

Perbedaan yang ada pada umat manusia tidak bisa dibantah, bahkan berdasarkan fisik dan psikologisnya tidak ada manusia yang sama persis walaupun mereka memiliki hubungan biologis yang sangat dekat.¹² Seperti yang diketahui, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural, hal tersebut didasari oleh adanya berbagai suku, bahasa, budaya dan agama di Indonesia.¹³

Tahun 1998 merupakan puncak baru dari perselisihan yang di mana kekerasan, perampasan, penjarahan dan tindak kriminal terjadi secara besar-besaran. Tak hanya pengrusakan, penghancuran, dan pembakaran rumah ibadah, banyaknya korban yang tewas akan peristiwa tersebut mencapai tingkat yang mengkhawatirkan bahkan lebih banyak dari pada 3 tahun terakhir.¹⁴

Perkembangan Indonesia menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu, perbaikan demi perbaikan selalu dilakukan demi terciptanya masyarakat yang damai. Perlindungan hak asasi manusia dan membangun rasa toleransi antarumat beragama selalu ditanamkan disetiap edukasi yang diberikan oleh pemerintah beserta pemuka agama untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Banyak solusi yang

¹¹Moh. Shofan, *Menegakkan Pluralisme Fundamentalisme*, 55.

¹²Mohamed Fathi Osman, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan* (Jakarta: Paramadina, 2006), 1.

¹³M. Zainuddin, *Pluralisme Agama Pergulatan*, 1-2.

¹⁴Th. Sumartana, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Interfidei, 2001), 65.

disarankan dari segala arah guna menciptakan rasa persatuan di Indonesia, salah satunya adalah paham pluralisme dan dialog antarumat beragama yang diusung oleh Nurcholish Madjid yang kemudian menjadi sangat populer di Indonesia.¹⁵

Pluralisme agama di Indonesia memiliki interpretasi yang beragam di kalangan pemimpin agama, termasuk dari perspektif Muslim dan Kristen. Salah satu pandangan yang diungkapkan adalah oleh Ismail Yusanto juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, yang berpendapat bahwa pluralisme agama tidaklah logis karena berasal dari Barat dan didasarkan pada teologi inklusif yang bertentangan dengan Q.S. Ali-Imran/3:85 yang menyatakan bahwa “barangsiapa mencari agama selain Islam tidak akan pernah diterima dan termasuk orang-orang yang merugi di akhirat”. Yusanto meyakini bahwa umat Islam memiliki klaim eksklusif terhadap kebenaran. Di sisi lain, umat Kristen juga memiliki perspektif mereka sendiri yang telah ada sejak awal abad kekristenan. Mereka menekankan ungkapan “*extra ecclesiam nulla salus*” (tidak ada keselamatan di luar gereja).¹⁶

C. Tanggapan Islam Terhadap Pluralisme Agama

Hadirnya berbagai macam agama di dunia ini merupakan keinginan dari Tuhan untuk menciptakan peradaban moral dan tatanan sosial yang dinamis. Kehidupan yang damai aman dan sentosa bisa diwujudkan apabila manusia menggunakan sarana seperti musyawarah, keadilan, tenggang rasa, ibadah, saling menghargai dan lainnya untuk menjalin hubungan kepada Tuhannya dan kepada sesama manusia. Sarana seperti itu merupakan ajaran yang dibawa oleh para nabi

¹⁵M.Zainuddin, *Pluralisme Agama Pergulatan*, 7.

¹⁶M.Zainuddin, *Pluralisme Agama Pergulatan*, 8.

dan rasul yang diutus Tuhan ke bumi dan menjadi inti ajaran untuk umat yang taat pada Tuhannya.¹⁷

Al-Qur'an sendiri tepatnya pada surah Al-Baqarah/2: 148 dengan tegas menerima pluralitas dan menganggap itu sebagai doktrin penting karena merupakan kebijakan Tuhan yang berlaku dalam sejarah manusia. Allah SWT. sebenarnya bisa saja menjadikan manusia sebagai homogen khususnya dalam agama, tetapi Allah SWT. berkehendak lain dan menciptakan manusia menjadi makhluk yang heterogen. Adanya kebijakan seperti itu membuat manusia bisa saling mengenal dan belajar serta saling berlomba dalam menuju kebaikan.¹⁸

Umat muslim maupun umat agama lain dalam sebuah negeri tertentu mau tidak mau harus hidup secara berdampingan bahkan mulai memiliki rasa saling bergantung satu sama lain. Namun rasa saling bergantung tersebut tidak dianggap sebagai suatu yang membahayakan bahkan dianggap sebagai hal penting karena tujuannya adalah mencapai keseragaman dan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁹ Syariat Islam meliputi ketentuan dan prinsip-prinsip teoritis yang berasal dari dua sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Landasan teoritis ini terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Tauhid

Pernyataan Tauhid, yang menyatakan "*la ilaha illallah*" yang berarti "tidak ada Tuhan selain Allah", berfungsi sebagai landasan iman Islam dan merupakan kebenaran mendasar dalam teologi Islam. Kalimat tauhid tersebut menciptakan dua

¹⁷Kamil, *Pluralisme Agama dan Resolusi*, 1-2.

¹⁸Kamil, *Pluralisme Agama dan Resolusi*, 13-14.

¹⁹Mohamed Fathi Osman, *Islam, Pluralisme dan Toleransi*, 6.

hakikat yang berbeda yaitu hakikat ketuhanan dan hakikat kehambaan. Oleh karena itu semua manusia itu sama dihadapan Allah. Islam sendiri tidak mengenal konsep bangsa pilihan, dalam Islam baik itu muslim atau non-muslim mereka memiliki kesamaan dalam mengemban tanggung jawab penghambaan terhadap Allah.²⁰

2. Pluralitas adalah *Sunnatullah*

Pluralitas merupakan hukum dan *sunnah Ilahiyah* yang menjadi karakteristik utama makhluk Allah dan hal tersebut tidak bisa di pungkiri. Dalam Q.S. Hud/11: 118-119 dan Q.S. Al-Ma'idah/5: 48, Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menghendaki dan menghargai keragaman. Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa perbedaan dan keragaman ini adalah aspek penciptaan yang disengaja. Terkait tentang penciptaan, Allah telah merancang dunia dan isinya secara terstruktur dan harmonis, menggabungkan unsur-unsur seperti baik dan jahat, malaikat dan setan, siang dan malam, dan berbagai aspek seimbang dan kontras lainnya. Lalu jika manusia mampu menempatkan problem pluralitas dalam konteks penciptaan dan kehendak Ilahi ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa manusia akan mampu keluar dari problem ini dengan pemahaman yang benar.²¹

3. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Agama merupakan sebuah pilihan yang didasari oleh keyakinan serta kemantapan dalam menganutnya dan tidak boleh ada sedikit pun paksaan dalam bentuk apapun. Islam sendiri melarang dengan tegas adanya pemaksaan atau

²⁰Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, 184-189.

²¹Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, 206-210.

konversi individu ke agama tertentu. Prinsip dasar ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, terutama dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 256 yang menyatakan “*Laaa ikrooha fid-diin*” (Tidak ada paksaan dalam agama). Ayat ini secara tegas menegaskan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama Islam dan menyoroti perbedaan yang jelas antara jalan yang benar dan jalan yang salah.²² Dengan demikian dapat diketahui bahwa kebebasan beragama merupakan hal yang sangat penting, karena apabila kebebasan beragama direnggut maka yang akan terjadi adalah berkobarnya api peperangan. Islam sendiri mengizinkan berperang apabila kebebasan agama direnggut, hal ini bertujuan untuk mempertahankan diri serta melindungi dakwah Islamiyah.²³

4. Pluralitas Perlu *Frame of Reference*

Menurut pandangan Islam yang realistis pluralitas tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada satu tujuan bersama. Isu pluralitas dalam perspektif Islam merupakan pengakuan ontologis terhadap adanya agama yang beraneka ragam atau menerima perbedaan serta mengakui hak agama lain. Adanya pengakuan dan penerimaan tersebut tidak mungkin tanpa alasan, pasti ada sebuah rujukan untuk menyelesaikan hal tersebut. Rujukan tersebut tidak lain adalah firman Allah SWT. yang artinya “...Maka apabila kalian berselisih maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, itu apabila kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Itulah sebaik-baik *ta'wil* (penjelasan).” (QS. An-Nisa: 59).²⁴

²²Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, 210-211.

²³Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, 216.

²⁴Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, 217.

Islam tidak akan menggunakan rujukan yang bukan dari Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Gambaran yang dilihat oleh Islam ialah pengalaman sejarah yang selalu berulang ulang terhadap peradaban manusia yang selalu berkompetisi dalam berebut kekuasaan. Teori pluralisme terlihat tampak netral karena tidak mengunggulkan satu agama dan bahkan tidak membenarkan penguasaan satu agama di atas agama lain, namun di balik sikap netralnya itu pluralisme mengeksploitasi semua agama dengan membuatnya tunduk pada hegemoni sekularisme dengan cara menghilangkan sifat-sifat karakteristiknya, mengekang kebebasan serta kelayakannya sebagai rujukan agar sistem sekular saja yang dominan dan berkuasa. Hal ini sangat berbeda dengan Islam yang apabila berada diposisi pemegang kekuasaan maka akan memberikan kebebasan pada agama apapun karena Islam percaya bahwa ada hikmah dibalik perbedaan dan keanekaragaman yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini.²⁵

Pluralisme dalam Islam bukan menolak kehadiran atau keberadaan agama selain Islam, melainkan meyakini keberadaan agama lain. Akan tetapi pluralisme dalam Islam adalah menyatakan semua agama baik dan benar berdasarkan hak klaim masing-masing pemeluknya. Oleh karena itu Islam tidak pernah memaksakan sebuah agama ketika seseorang meyakini sebuah agama tersebut benar untuk diimani.²⁶

Ada bukti sejarah substansial yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW. menunjukkan komitmen yang kuat untuk hidup berdampingan dengan

²⁵Anis Malik Thoah, *Tren Pluralisme Agama*, 218.

²⁶Budi Munawar Rachman, *Islam Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2001), 39.

penganut agama lain, dan memberi mereka kebebasan untuk melakukan ritual mereka di masjid-masjid milik Muslim. Kisah ini dapat ditemukan dalam *al-Sirah al-Nabawiyah* karya Ibn Hisham, yang menceritakan sebuah kejadian ketika Nabi menerima kunjungan dari para pemimpin Kristen dari Najran sebanyak 60 orang. Menurut Muhammad ibn Ja'far ibn al-Zubair, setibanya mereka di Madinah, rombongan langsung menuju masjid. Saat itu Nabi dan para sahabat sedang sibuk menunaikan shalat Ashar. Para pengunjung mengenakan jubah dan sorban, yang merupakan pakaian yang biasa dikenakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Bahkan Nabi mengizinkan mereka untuk berdoa di masjid tanpa ragu-ragu, sehingga mereka tidak perlu mencari gereja.²⁷

Bukti nyata sejarah ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang pluralisme agama selama tidak mencampurkan akidah masing-masing agama. Islam memandang bahwa semua agama memiliki nilai kebaikan. Adapun nilai kebenaran masing-masing agama didasarkan kepada keyakinan masing-masing pemeluknya. Dengan demikian makna pluralisme dalam Islam akan membawa kepada kedamaian untuk hidup berdampingan, sehingga pluralisme tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya.²⁸

²⁷Moh. Shofan, *Menegakkan Pluralisme Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah* (Jakarta: Elsaf, 2008), 54-55.

²⁸Fathimah Usman, *Wahdat al-Adyan Dialog Pluralisme Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2002), 77.

D. Fatwa MUI Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama di Indonesia

Proses pembentukan fatwa MUI melibatkan analisis menyeluruh sebelum mengeluarkan fatwa. Analisis ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi (disebut sebagai *tashawwur al-problem*), merumuskan masalah, mengkaji dampak sosial-keagamaan, dan menganalisis secara kritis berbagai aspek hukum syariah (norma-norma syariah) terkait dengan masalah. Kelengkapan kajian MUI meliputi mengkaji perspektif ulama mujtahid masa lalu, pendapat ulama dari berbagai mazhab, dan ulama terkemuka (ulama *mu'tabar*). Selain itu, fatwa-fatwa terkait diulas, bersama dengan wawasan para ahli fikih tentang isu-isu spesifik yang akan dibahas dalam fatwa tersebut. Tinjauan komprehensif mungkin melibatkan penugasan tugas menulis kepada anggota Komisi atau pakar materi pelajaran.²⁹

MUI mengeluarkan 11 fatwa Musyawarah Nasional (MUNAS) pada tahun 2005. Adapaun fatwa tersebut ialah:

1. MUI mengharamkan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta.
2. MUI mengharamkan perdukunan dan peramalan termasuk publikasi hal tersebut di media.
3. MUI mengharamkan doa bersama antaragama, kecuali doa menurut keyakinan atau ajaran agama masing-masing, dan mengamini pemimpin

²⁹Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), 19.

doa yang berasal dari agama Islam. Fatwa ini dikeluarkan karena doa bersama antaragama dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah atau tidak diajarkan dalam syariah agama Islam.

4. MUI mengharamkan kawin beda agama kecuali tidak ada lagi muslim atau muslimah untuk dinikahi.
5. MUI mengharamkan warisan beda agama kecuali dengan wasiat dan hibah.
6. MUI mengeluarkan kriteria maslahat atau kebaikan bagi orang banyak.
7. MUI mengharamkan pluralisme (pandangan yang menganggap semua agama sama), sekularisme dan liberalisme.
8. MUI memfatwakan, hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara dan tidak ada hak bagi negara merampas bahkan memperkecilnya, namun jika berbenturan dengan kepentingan umum yang didahulukan adalah kepentingan umum. Pemerintah dapat mencabut hak pribadi untuk kepentingan umum jika dilakukan dengan cara musyawarah dan tanpa paksaan serta harus menyediakan ganti rugi dan tidak untuk kepentingan komersial.
9. MUI mengharamkan perempuan menjadi imam salat selama ada pria yang telah akil baliq. Perempuan mubah jika menjadi imam salat bagi sesama perempuan.
10. MUI mengharamkan aliran Ahmadiyah.
11. MUI memperbolehkan hukuman mati untuk tindak pidana berat.³⁰

³⁰Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005), 1.

Fatwa MUI Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 adalah salah satu dari 11 fatwa dikeluarkan dan dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005, pada Munas VII tahun 2005. Latar belakang dari keluarnya fatwa tersebut adalah bahwa di tingkat lokal muncul kekhawatiran di kalangan elit MUI tentang maraknya ideologi pluralistik yang diagungkan sebagai agama baru. Meningkatnya popularitas pemahaman ini di kalangan umat Islam mengkhawatirkan MUI, karena mereka khawatir hal itu dapat menyebabkan umat Islam semakin menjauh dari Islam, kehilangan identitasnya, dan mempertanyakan esensi Islam, mengingat pandangan bahwa semua agama adalah sama.³¹

Melalui fatwa tersebut MUI mendefinisikan “Pluralisme Agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga”.³²

Penjelasan MUI mengenai definisi ini memiliki pertimbangan bahwa pluralisme agama berbeda dengan pluralitas agama, karena pluralitas agama berarti kemajemukan agama. Banyaknya agama-agama di Indonesia merupakan sebuah kenyataan di mana semua warga negara, termasuk umat Islam Indonesia, harus

³¹Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

³²Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

menerimanya sebagai suatu keniscayaan dan menyikapinya dengan toleransi dan hidup berdampingan secara damai.³³

Ada tiga pertimbangan MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut yaitu:

1. Bahwa pada akhir-akhir ini berkembang paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama serta paham-paham sejenis lainnya di kalangan masyarakat.
2. Bahwa berkembangnya paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama di kalangan masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa tentang masalah tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam.

Pada bagian penetapan isi fatwa, MUI memuat dua bagian yaitu bagian ketentuan umum dan ketentuan hukum.

1. Ketentuan Umum
 - a. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain

³³Penjelasan Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.

- b. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.
- c. Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (Al-Qur'an & Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.³⁴

2. Ketentuan Hukum

- a. Pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
- b. Umat Islam haram mengikuti paham pluralism, sekularisme dan liberalisme agama.
- c. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain.
- d. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap

³⁴Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.³⁵

Keluarnya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai reaksi terhadap konsep pluralisme agama yang berkembang di masyarakat yang dijelaskan melalui beberapa pernyataan yang menjadi pertimbangan MUI saat merumuskan fatwa tersebut. MUI mengakui bahwa peningkatan penerimaan terhadap keragaman agama telah menimbulkan kegelisahan sosial, sehingga individu-individu cenderung mencari bimbingan dari MUI melalui fatwa terkait masalah ini. Banyak masyarakat Indonesia yang mulai mencampuradukkan akidah dan ibadah mereka. Mereka berpandangan bahwa setiap agama memiliki inti yang sama sehingga prinsip-prinsip syariat yang berbeda-beda dapat dicampuradukkan. Kerasahan yang muncul menjadi masalah yang signifikan pada saat itu. Masyarakat yang mengadopsi pandangan tersebut menghadapi tantangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama dengan benar.³⁶

Terkait dengan pengharaman melalui fatwa tersebut, MUI memiliki beberapa penjelasan yaitu:

1. Menurut MUI umat Islam Indonesia dewasa ini tengah dihadapkan pada “perang non-fisik” yang disebut *ghazwul fikr* (perang pemikiran). Perang pemikiran ini berdampak luas terhadap ajaran, kepercayaan dan keberagamaan umat. Adalah paham sekularisme dan liberalisme agama, dua pemikiran yang datang dari Barat, yang akhir-akhir ini telah berkembang di

³⁵Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

³⁶Zainul Mun'im, “Argumen Fatwa MUI Tentang Pluralisme Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, 207.

kalangan kelompok tertentu di Indonesia. Dua aliran pemikiran tersebut telah menyimpang dari sendi-sendi ajaran Islam dan merusak keyakinan serta pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam.³⁷

2. Sekularisme dan Liberalisme Agama yang telah membelokkan ajaran Islam sedemikian rupa telah menimbulkan keraguan umat terhadap akidah dan sya'riat Islam; seperti pemikiran tentang relativisme agama, penafian dan pengingkaran adanya hukum Allah (sya'riat) serta menggantikannya dengan hukum-hukum hasil pemikiran akal semata. Penafsiran agama secara bebas dan tanpa kaidah penuntun ini telah melahirkan pula paham Ibahiyah (menghalalkan segala tindakan) yang berkaitan dengan etika dan agama serta dampak lainnya. Berdasarkan realitas ini, MUI memandang perlu bersikap tegas terhadap berkembangnya pemikiran sekuler dan liberal di Indonesia. Untuk itu, MUI mengeluarkan fatwa tentang sekularisme dan liberalisme agama.³⁸
3. Sejalan dengan berkembangnya sekularisme dan liberalisme agama juga berkembang paham pluralisme agama. Pluralisme agama tidak lagi dimaknai adanya kemajemukan agama, tetapi menyamakan semua agama. Dalam pandangan pluralisme agama, semua agama adalah sama. Relativisme agama semacam ini jelas dapat mendangkalkan keyakinan akidah. Hasil dialog antar umat beragama di Indonesia yang dipelopori oleh Prof.DR.H.A. Mukti Ali, tahun 1970-an, paham pluralisme dengan

³⁷Penjelasan Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

³⁸Penjelasan Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

pengertian setuju untuk berbeda (*agree in disagreement*) serta adanya klaim kebenaran masing-masing agama telah dibelokkan kepada paham sinkretisme (penyampuradukan ajaran agama), bahwa semua agama sama benar dan baik, dan hidup beragama dinisbatkan seperti memakai baju dan boleh berganti-ganti. Paham pluralisme agama seperti ini tanpa banyak mendapat perhatian dari para ulama dan tokoh umat telah disebarkan secara aktif ke tengah umat dan dipahami oleh masyarakat sebagaimana maksud para penganjurnya. Paham ini juga menyelusup jauh ke pusat-pusat/lembaga pendidikan umat. Itulah sebabnya Munas VII Majelis Ulama Indonesia merasa perlu merespon usul para ulama dari berbagai daerah agar MUI mengeluarkan fatwa tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme agama sebagai tuntunan dan bimbingan kepada umat untuk tidak mengikuti paham-paham tersebut.³⁹

4. Fatwa mengenai Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama dibagi menjadi dua bagian, yakni Ketentuan Umum dan Ketentuan Hukum. Kedua bagian tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena secara substansial ketentuan hukum yang disebutkan dalam bagian kedua menunjuk kepada definisi dan pengertian yang disebutkan pada bagian pertama. Definisi dalam fatwa tersebut bersifat empirik, bukan definisi akademis. Dimaksud bersifat empirik adalah bahwa definisi prularisme, liberalisme dan sekularisme agama dalam fatwa ini

³⁹Penjelasan Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

adalah paham (*isme*) yang hidup dan dipahami oleh masyarakat sebagaimana diuraikan di atas. Oleh sebab itu, definisi tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama sebagaimana dirumuskan oleh para ulama peserta Munas VII MUI bukanlah definisi yang mengada-ada, tapi untuk merespon apa yang selama ini telah disebarluaskan oleh para pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama.⁴⁰

5. Fatwa MUI tentang pluralisme agama ini dimaksudkan untuk membantah berkembangnya paham relativisme agama, yaitu bahwa kebenaran suatu agama bersifat relatif dan tidak absolut. Fatwa ini justru menegaskan bahwa masing-masing agama dapat mengklaim kebenaran agamanya (*claim-truth*) sendiri-sendiri tapi tetap berkomitmen saling menghargai satu sama lain dan mewujudkan keharmonisan hubungan antar para pemeluknya.⁴¹

Tidak lama setelah fatwa itu keluar, tanggapan luas muncul dari berbagai sektor, termasuk media, penelitian ilmiah, dan forum diskusi terbatas. Banyak artikel dan publikasi yang membahas fatwa tersebut muncul di media, menampilkan pandangan yang mendukung dan menentang terhadap konten dan rekomendasinya. Salah satu pendukung fatwa tersebut adalah Adian Husaini, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia. Adian menyoroti bahwa fatwa tersebut dikeluarkan pada masa ketika faksi-faksi liberal gencar menekan MUI untuk mencabut fatwanya tentang Ahmadiyah. Di sisi lain, salah satu tokoh yang menentang fatwa tersebut adalah Budhy Munawwar-Rachman, yang berpendapat bahwa pluralisme, liberalisme, dan

⁴⁰Penjelasan Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

⁴¹Penjelasan Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

sekularisme merupakan intrinsik jiwa Islam. Munawwar-Rachman menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan demokratis.⁴²

MUI sebagai lembaga agama yang diakui dan dihormati di Indonesia, merasa perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, MUI memutuskan untuk mengeluarkan fatwa sebagai panduan bagi umat Muslim dalam menjaga kesucian dan keaslian ajaran agama Islam. Fatwa tersebut mungkin berisi penegasan terhadap batasan-batasan yang harus ditegakkan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama, serta menegaskan bahwa campur aduk antara prinsip-prinsip syariat yang berbeda adalah tidak diperbolehkan. Dengan mengeluarkan fatwa ini, MUI berusaha untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga keutuhan ajaran agama dan menghindari penyalahgunaan konsep pluralisme agama yang dapat merusak kepercayaan dan ketertiban sosial. Fatwa tersebut juga bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi umat Muslim dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat adanya pluralisme agama.⁴³

Keluarnya fatwa oleh MUI merupakan respon atas maraknya pluralisme agama di masyarakat. Mencermati dan mencermati fenomena tersebut secara seksama, MUI mengakui bahwa pemahaman tersebut telah menimbulkan keresahan sosial di masyarakat. Akibatnya, MUI menerima permintaan dari individu yang meminta fatwa untuk mengatasi masalah ini. Kehadiran pluralisme

⁴²Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antar Agama Di Indonesia: Kajian Kritis Tentang Karakteristik, Praktik, Dan Implikasinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 215-216.

⁴³Zainul Mun'im, "Argumen Fatwa MUI Tentang Pluralisme Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", 207.

agama awalnya dianggap penting oleh para tokoh karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural. Bahkan pluralisme agama juga di anggap bisa meredam konflik komunal yang ada di tengah masyarakat. Tujuan awal seperti itu akhirnya membuat pluralisme berkembang di Indonesia dengan sangat pesat dan terbukti bisa meredam konflik komunal serta menyatukan masyarakat yang berbeda-beda dan memiliki tujuan bersama dalam membangun peradaban Indonesia.⁴⁴

Hadirnya pluralisme layaknya obat yang menyembuhkan tapi memiliki efek samping bagi penggunaannya. Masyarakat yang mengkonsumsi pluralisme agama tanpa takaran yang tepat mulai terombang-ambing dalam menentukan arah hidup laksana sebuah kapal yang tidak tahu ingin berlabuh di daratan mana. Dampak pluralisme agama menjadi jelas pada tahun 2005 menyebabkan kegelisahan di kalangan ulama. Pemahaman pluralisme agama yang mengisyaratkan bahwa semua agama sama dianggap problematis oleh para ulama. Setelah melalui pertimbangan matang, MUI mengambil tindakan dengan mengeluarkan fatwa tentang pluralisme agama. Fatwa ini berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pedoman dan mengingatkan masyarakat akan potensi bahaya yang terkait dengan keyakinan yang menyimpang.⁴⁵

Muhammad Sakti Garwan menjelaskan MUI bersandar pada hadits-hadits shahih yang diterima secara luas oleh *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* ketika mengeluarkan fatwa. Lebih lanjut, MUI cenderung mengutamakan ajaran Mazhab

⁴⁴Zainul Mun'im, "Argumen Fatwa MUI", 213-214.

⁴⁵Zainul Mun'im, "Argumen Fatwa MUI", 215.

Syafi'i yang dianut secara luas oleh umat Islam di Indonesia.⁴⁶ Secara yuridis dapat dilihat bahwa fatwa MUI tidak bertentangan dan tidak melanggar hak seseorang dalam beragama. Hal tersebut terdapat dalam salah satu komponen tentang hak berpendapat dalam berkeyakinan sebagaimana tertulis dalam instrumen hak asasi manusia Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights*. Fatwa MUI ini terbukti tidak melanggar hak kebebasan beragama individu. Fatwa tersebut tidak hanya melarang pemerintah untuk membatasi individu atau kelompok tertentu dalam menjalankan keyakinannya, tetapi juga menjadi pedoman bagi umat Islam yang menganut konsep pluralisme agama, sejalan dengan definisi pluralisme agama yang tercantum dalam fatwa tersebut.⁴⁷

Menurut Fatwa No. 7 Tahun 2005 yang dikeluarkan MUI, umat Islam dilarang menganut pluralisme agama, sekularisme, dan liberalisme. Fatwa tersebut menegaskan bahwa dalam urusan iman (akidah) dan ibadah. Umat Islam wajib menjaga eksklusivitas, artinya tidak boleh mencampurkan keyakinan dan praktik umat Islam dengan penganut agama lain.⁴⁸ Dalam pandangan MUI yang tercantum dalam fatwa tersebut, penekanan diberikan pada keharusan menjaga kesucian akidah dan ibadah dalam Islam. MUI berpendapat bahwa Islam memiliki kebenaran mutlak dan merupakan agama yang sempurna. Oleh karena itu, mengadopsi paham pluralisme, sekulerisme, atau liberalisme agama dianggap bertentangan dengan

⁴⁶Muhammad Sakti Garwan, "Penggunaan Hadis dalam Fatwa MUI tentang Pluralisme," *Jurnal Living Islam* Vol. 2, No. 2 (2019), 206.

⁴⁷Zainul Mun'im, "Argumen Fatwa MUI", 222.

⁴⁸Zainul Mun'im, "Argumen Fatwa MUI", 223.

prinsip-prinsip Islam yang menegaskan eksklusivitas keyakinan dan ibadah dalam agama ini.⁴⁹

Ada beberapa prinsip yang dipegang MUI terhadap pandangannya mengenai pluralisme yaitu:

1. Tauhid, bahwa MUI berpendapat keesaan Allah adalah prinsip utama. Mereka berargumen bahwa pandangan pluralisme yang mengakui kebenaran beragam dalam agama-agama bertentangan dengan konsep tauhid yang menegaskan keesaan dan otoritas Allah sebagai satu-satunya sumber ajaran agama.
2. Unsur Eksklusivitas Islam, bahwa MUI menegaskan Islam dianggap sebagai agama yang komprehensif dan sempurna, dengan kebenaran yang absolut. Dalam pandangan mereka, gagasan pluralisme yang menyatakan kesetaraan semua agama bertentangan dengan keyakinan bahwa hanya Islam yang membawa kebenaran hakiki.
3. Pemahaman Tradisional, bahwa MUI mengkritik pandangan pluralisme sebagai pengaruh asing dan liberalisme yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dan identitas Islam tradisional di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa masyarakat Islam harus mempertahankan identitas dan kearifan lokal yang lebih konservatif.⁵⁰

Fatwa tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama terdiri dari dua bagian yang saling terkait erat: yaitu ketentuan umum dan ketentuan hukum.

⁴⁹Zainul Mun'im, "Argumen Fatwa MUI", 223.

⁵⁰Zainul Mun'im, "Argumen Fatwa MUI", 224.

Kedua bagian ini membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bagian pertama yaitu ketentuan umum, memberikan definisi dan makna dari konsep-konsep tersebut yang menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut dalam bagian kedua. Pada bagian ini bahwa definisi yang diberikan dalam fatwa tidak semata-mata bersifat akademis, tetapi juga bersifat empiris. Dalam konteks ini, kata empiris mengacu pada pemahaman praktis (*isme*) yang ada dalam masyarakat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Definisi tersebut mencerminkan realitas pengertian dan pemahaman yang ada di kalangan masyarakat terkait dengan pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Bagian pertama fatwa ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif terhadap konsep-konsep tersebut. Definisi yang diberikan mendasarkan diri pada pengalaman dan praktik yang telah ditemukan di masyarakat. Hal ini penting agar fatwa ini dapat berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari umat Muslim dan dapat memberikan arahan yang relevan dalam menghadapi fenomena tersebut.⁵¹

Bagian kedua yaitu ketentuan hukum, merujuk pada ketentuan hukum Islam yang berlaku terkait dengan pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Bagian ini didasarkan pada pemahaman yang telah diberikan dalam bagian pertama. Ketentuan hukum ini dapat mencakup penjelasan mengenai pandangan Islam terhadap konsep-konsep tersebut, penilaian terhadap implikasi dan konsekuensi yang mungkin timbul, serta instruksi bagi umat Muslim dalam menjalankan ajaran agama dengan benar. Dengan membagi fatwa ini menjadi dua bagian yang saling

⁵¹Muhammad Nasir, "Pandangan MUI Terhadap Pluralisme Agama," *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya* Vol. 1, No. 1 (2022), 14.

terkait, MUI berusaha menciptakan kerangka pemahaman yang komprehensif dan terperinci terhadap pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Hal ini memungkinkan fatwa tersebut untuk memberikan panduan yang akurat dan sesuai dengan realitas yang dihadapi oleh umat Muslim dalam masyarakat. Fatwa ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman agama dan keberlanjutan kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran Islam, sambil menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.⁵²

Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang menjadi sumber perdebatan dan kontroversi di kalangan pemikir agama. Dalam konteks Jaringan Islam Liberal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyoroti kekhawatiran mereka terhadap pemahaman dan penerapan pluralisme agama yang diadopsi oleh jaringan tersebut. MUI berargumen bahwa Jaringan Islam Liberal cenderung menginterpretasikan pluralisme agama dengan cara yang mengarah pada relativisme.⁵³

Dalam perspektif MUI, mereka melihat pluralisme agama sebagai suatu pendekatan yang menyamakan nilai-nilai agama yang berbeda dengan relatif. Hal ini dikhawatirkan dapat mengaburkan perbedaan mendasar antara ajaran-ajaran agama dan mengurangi otoritas dari norma-norma keagamaan yang diyakini sebagai kebenaran mutlak. MUI berpendapat bahwa pemahaman ini dapat menimbulkan kerancuan di kalangan umat Muslim dan mengancam kesatuan keyakinan dalam Islam. MUI mengklarifikasi bahwa keberagaman dan pengakuan

⁵²Nasir, "Pandangan MUI Terhadap Pluralisme Agama", 14.

⁵³Nasir, "Pandangan MUI Terhadap Pluralisme Agama", 14.

terhadap kebebasan beragama tidak sama dengan memperlakukan semua agama sebagai setara secara teologis. MUI menganggap bahwa Islam memiliki landasan teologis yang jelas dan khas, dan menghormati pluralisme tidak boleh berarti mengurangi atau mengaburkan prinsip-prinsip inti agama tersebut. Dalam hal ini, MUI menekankan perlunya mempertahankan dan mendorong pemahaman yang benar tentang Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.⁵⁴

Fatwa MUI terkait pluralisme agama secara khusus ditujukan kepada jaringan Islam liberal karena mereka melihat bahwa jaringan ini cenderung menerima dan mempromosikan konsep pluralisme agama yang mereka anggap melebihi batas-batas yang ditetapkan oleh Islam. MUI berpendapat bahwa pemahaman ini dapat memengaruhi kesatuan umat Muslim dan menimbulkan kesalahpahaman tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam mengeluarkan fatwa tersebut, MUI bertujuan untuk menjaga kestabilan dan keutuhan ajaran agama Islam di Indonesia. Mereka meyakini bahwa menjaga keutuhan ajaran Islam adalah penting dalam konteks mempertahankan identitas keagamaan bangsa, serta mencegah konflik keagamaan dan penyimpangan pemahaman agama yang berpotensi merusak persatuan umat Muslim. Fatwa ini juga merupakan bagian dari upaya MUI untuk menjaga keabsahan dan kesucian ajaran Islam, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan yang diyakini sebagai landasan yang kokoh dalam menjalani kehidupan beragama.⁵⁵

⁵⁴Ma'ruf Amin et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2015), 93.

⁵⁵Ma'ruf Amin et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 93.

Fatwa MUI tentang pluralisme agama juga dipengaruhi oleh argumen hak asasi manusia, yang merupakan faktor penting dalam proses pembuatan keputusan fatwa. Argumen hak asasi manusia yang digunakan oleh MUI dalam fatwa-fatwa sebelumnya juga diterapkan dalam fatwa tentang pluralisme agama, dengan menekankan pertimbangan untuk kemaslahatan yang lebih besar sebagai dasar pengeluaran fatwa. Dalam konteks ini, MUI berpendapat bahwa merebaknya konsep pluralisme agama, liberalisme, dan sekularisme agama di kalangan penduduk telah menimbulkan keresahan. MUI merasa perlu untuk mengeluarkan fatwa yang mengatasi permasalahan ini dan mempertahankan keutuhan ajaran agama Islam sebagai pijakan normatif dalam kehidupan beragama.⁵⁶

Salah satu argumen yang digunakan oleh MUI adalah bahwa kebebasan beragama seharusnya tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh ajaran agama. MUI berpendapat bahwa pluralisme agama yang dipahami dalam konteks relativisme dapat mengaburkan nilai-nilai keagamaan yang diyakini sebagai kebenaran mutlak. Oleh karena itu, MUI merasa perlu untuk membatasi konsep pluralisme agama yang dianggap melampaui batas-batas tersebut, demi menjaga kesatuan dan keutuhan keyakinan dalam Islam.⁵⁷

Dalam konteks hak asasi manusia, MUI mengakui pentingnya menghormati hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namun, MUI juga menekankan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip agama

⁵⁶Ma'ruf Amin et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 94.

⁵⁷Ma'ruf Amin et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 95.

yang diyakini sebagai landasan normatif oleh masyarakat muslim. MUI berargumen bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar untuk menjaga kesatuan, ketertiban, dan stabilitas dalam masyarakat beragama di Indonesia. Dalam kerangka ini, MUI mengambil langkah-langkah untuk mengeluarkan fatwa tentang pluralisme agama sebagai respons terhadap kekhawatiran yang mereka miliki terhadap perkembangan konsep tersebut di kalangan penduduk. Fatwa ini dianggap sebagai langkah yang penting dalam menjaga identitas keagamaan bangsa dan mencegah potensi konflik keagamaan serta penyimpangan pemahaman agama. Argumen hak asasi manusia digunakan oleh MUI untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam fatwa tersebut sejalan dengan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat luas.⁵⁸

Penjelasan ini menggarisbawahi pandangan MUI bahwa melihat pluralisme agama sebagai bentuk relativisme dan sinkretisme dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keharmonisan masyarakat secara keseluruhan. Pandangan tersebut memandang bahwa menganggap semua agama setara secara teologis dapat mengaburkan perbedaan yang mendasar antara ajaran-ajaran agama, yang pada akhirnya dapat mengganggu kesatuan dan kestabilan masyarakat. MUI juga memahami bahwa keragaman agama adalah fenomena yang alami dan wajar dalam masyarakat yang beragam. MUI tidak melihat keragaman agama sebagai sesuatu yang secara inheren mengganggu tatanan umum, selama tidak ada kompromi terhadap keyakinan dan ibadah masing-masing umat beragama. Oleh karena itu, MUI meyakini bahwa umat Islam diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk

⁵⁸Ma'ruf Amin et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 95.

berinteraksi dengan pemeluk agama lain dalam kehidupan sehari-hari mereka, selama tidak ada kerugian atau ancaman terhadap keyakinan dan praktik agama mereka sendiri.⁵⁹

MUI menggarisbawahi bahwa dalam bergaul dengan pemeluk agama lain, penting untuk menjaga saling menghormati dan tidak merugikan satu sama lain. Hal ini menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis dan saling memperkaya antara umat beragama. Dalam pandangan MUI, sikap toleransi dan pemahaman antaragama merupakan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat yang plural.⁶⁰

⁵⁹Zainul Mun'im, "Argumen Fatwa MUI Tentang Pluralisme Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", 226.

⁶⁰Zainul Mun'im, "Argumen Fatwa MUI Tentang Pluralisme Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", 226.